



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN DOKUMEN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka di pandang perlu melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan Non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat secara transparan, proses mudah, pelayanan cepat dan tepat serta mendorong terciptanya iklim usaha yang baik pada sektor riil di masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, maka mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan dalam perizinan Terpadu di Daerah, dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan di bidang perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan dalam Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan dalam Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN DOKUMEN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah, dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;

7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau di perbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
10. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau Badan hukum tertentu.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat dalam memproses pelayanan administrasi, mendatangi dokumen, menerbitkan dokumen Perizinan dan Non Perizinan, menangani pengaduan masyarakat dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Kewenangan penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Persetujuan Bupati ini

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat bertanggungjawab atas pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan berkewajiban untuk :

1. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik berdasarkan ketentuan waktu proses administrasi yang telah ditetapkan.
2. Menetapkan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan dan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi Perizinan dan Non Perizinan.
4. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas Perizinan dan Non Perizinan.
5. Menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setiap bulan kepada Bupati Halmahera Barat dan instansi terkait lainnya yang telah mengeluarkan Rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 4

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta selalu tetap memperhatikan dan/atau mempedomani semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkonsultasi dengan atasan serta berkordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 5

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memungut pendapatan dari setiap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Hasil pemungutan pendapatan atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menjadi target dan realisasi pendapatan instansi terkait yang menerbitkan Rekomendasi menurut bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyetor ke kas Daerah disertai bukti kwitansi Bank pada setiap penerimaan pendapatan atas pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Bendahara Umum dan menyampaikan laporan realisasi kepada BPKD dan instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 6

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menurut bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan masing-masing.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 5.A Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat di nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV PENUTUP




Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 03 Agustus 2022

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG


Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 03 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M. SYAHRIL ABD RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR...54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi


Jason K. Lalomo, SH. LL.M
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 52 Tahun 2022
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2022

TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN DOKUMEN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

Izin Usaha Meliputi :

a. Izin Usaha di Bidang Pertanian

1. Izin usaha tanaman pangan dan hortikultura
2. Izin usaha produksi benih pertanian.

b. Izin Usaha di Bidang Peternakan

1. Izin usaha budidaya peternakan.
2. Izin usaha produksi pakan/bahan pakan.
3. Izin usaha pendirian rumah sakit hewan.
4. Izin usaha praktek dokter hewan.
5. Izin usaha rumah potong hewan/unggas (RPH/RPU).
6. Izin usaha laboratorium kesehatan hewan (Keswan).
7. Laboratorium masyarakat veteriner (Kesmavet).
8. Izin usaha obat hewan di tingkat Depo, Toko, Kios/Pengecer Obat Hewan, Poultry Shop dan Pet Shop perorangan/badan usaha.
9. Izin usaha budidaya hewan kesayangan.
10. Izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.
11. Izin usaha pengeluaran hasil-hasil ternak dari dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
12. Izin pembelian ternak di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
13. Izin pengeluaran ternak dari dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
14. Izin pemasukan ternak dari luar wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

c. Izin Usaha di Bidang Lingkungan Hidup

1. Izin usaha industri Kehutanan
2. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu di atas 6.000 M²/tahun
3. Izin usaha perluasan usaha industri primer hasil hutan kayu di atas 6.000 M²/tahun.

d. Bidang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

1. Izin pengolahan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3
2. Izin pengolahan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3
3. Izin pengolahan limbah B3 untuk kegiatan pengolaan limbah B3
4. Izin pengolahan limbah B3 untuk kegiatan limbah B3.

e. Izin Usaha di Bidang Perikanan dan Kelautan

1. Izin usaha penangkapan dan pengangkutan ikan di bawah 5 GT.
2. Surat izin penangkapan ikan (SIPI)

f. Izin Usaha di Bidang Perdagangan

1. Izin usaha perdagangan
2. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol
3. Izin usaha pasar modern
4. Izin usaha industri
5. Izin penampungan kayu
6. Izin usaha ketring
7. Izin usaha onderdil

8. Izin usaha konter

g. Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Koperasi

1. Izin usaha kawasan industri
2. Izin usaha simpan pinjam
3. Tanda daftar industri

h. Izin Usaha di Bidang Perhubungan

1. Izin usaha angkutan pariwisata
2. Izin usaha angkutan barang
3. Izin usaha angkutan orang
4. Izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor
5. Izin usaha bongkar muat kapal dan ke kapal
6. Izin usaha penyelenggaraan usaha parkir
7. Izin usaha pelayanan rakyat
8. Izin usaha diterbitkan SK Izin mobil angkutan orang dalam trayek
9. Izin usaha diterbitkan SK Izin pengoperasian mobil angkutan barang
10. Izin insedentil (penyelenggaraan trayek di luar yang telah ditetapkan)

i. Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1. Izin usaha jenis konstruksi
2. Izin dokumen lelang

j. Izin Usaha di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)
 - Peretujuan Bagunan Gedung (PBG)
 - Sertifikat Layak Fungsi (SLF)

k. Izin Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Izin usaha internet

l. Izin Usaha di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Izin pendirian lembaga pendidikan non formal
2. Izin pendirian sekolah swasta
3. Izin pendirian sanggar / kursus seni

m. Izin Usaha di Bidang Kesehatan





1. Izin usaha praktek kesehatan tertentu
 - Izin parktek dokter
 - Izin bidan
 - Izin perawat
 - Izin SIP-TTK (Surat kerja izin Asisten apoteker)
 - Izin praktek klinik
 - Izin praktek apoteker
 - Izin fisioterapi
 - Izin refraksionesopsien (RO)
 - Izin praktek kesehatan lainnya
2. Izin apotek dan toko obat
3. Izin gudang farmasi
4. Rekomendasi izin PBF cabang, PBAK dan industri kecil obat tradisional (IKOT)
5. Izin operasional laboratorium kesehatan
6. Izin operasional balai pengobatan
7. Izin usaha rumah sakit
8. Izin operasional puskesmas

n. Izin Usaha di Bidang Pariwisata

1. Izin usaha perhotelan
2. Izin usaha rumah makan
3. Izin usaha restoran
4. Izin usaha penginapan
5. Izin usaha angkutan wisata
6. Izin usaha penyediaan wisata tirta
7. Izin usaha kawasan pariwisata
8. Izin usaha penyewaan peralatan pesta dan /atau pertemuan
9. Izin usaha taman rekreasi
10. Izin usaha teater panggung terbuka / tertutup
11. Izin usaha pentas pertunjukan satwa
12. Izin usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air
13. Izin usaha sarana dan fasilitas olahraga
14. Izin usaha balai pertemuan
15. Izin usaha tukang cukur (barber shop)
16. Izin usaha salon kecantikan
17. Izin usaha gedung lapangan olahraga
18. Izin usaha gelanggang olahraga tertutup
19. Izin usaha karaoke
20. Izin usaha pusat kesegaran jasmani (fitness center)
21. Izin usaha panti pijat (massage)
22. Izin usaha pemandian alam
23. Izin usaha gelanggang permainan dan ketangkasana
24. Izin usaha pasar seni (art market)
25. Izin usaha bola sodok (bilyard)
26. Izin usaha audio visual
27. Izin usaha sirkuit motor cross
28. Izin usaha video movie
29. Izin usaha play station

o. Izin usaha video game

1. Izin usaha rental
2. Izin Pekerjaan lantai, dinding dan flafon
3. Izin penyelenggaraan reklame rokok dan baliho
4. Perpanjagan izin mempekerjakan tenaga asing (MITA)
5. Tanda daftar gudang

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pemb	 18/08-22
Kadis DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

